

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTER KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 113/PMK.03/2014
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 MENTERI KEUANGAN NOMOR
 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH
 SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA,
 RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO,
 ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA
 PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS
 PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI
 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA YANG DIBEBASKAN DARI
 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

No.	Zona	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	Rp105.000.000	Rp110.500.000	Rp116.500.000	Rp123.000.000	Rp130.000.000
2.	Sumatra (kecuali Kep. Riau dan Bangka-Belitung)	Rp105.000.000	Rp110.500.000	Rp116.500.000	Rp123.000.000	Rp130.000.000
3.	Kalimantan	Rp115.000.000	Rp121.000.000	Rp128.000.000	Rp135.000.000	Rp142.000.000
4.	Sulawesi	Rp110.000.000	Rp116.000.000	Rp122.500.000	Rp129.000.000	Rp136.000.000
5.	Maluku dan Maluku Utara	Rp120.000.000	Rp126.500.000	Rp133.500.000	Rp141.000.000	Rp148.500.000
6.	Bali dan Nusa Tenggara	Rp120.000.000	Rp126.500.000	Rp133.500.000	Rp141.000.000	Rp148.500.000
7.	Papua dan Papua Barat	Rp165.000.000	Rp174.000.000	Rp183.500.000	Rp193.500.000	Rp205.000.000
8.	Kep. Riau dan Bangka Belitung	Rp110.000.000	Rp116.000.000	Rp122.500.000	Rp129.000.000	Rp136.000.000
9.	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	Rp120.000.000	Rp126.500.000	Rp133.500.000	Rp141.000.000	Rp148.500.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BIRO UMUM,
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
 NIP 195904201984021001